

PENOLAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP MASUKNYA MANUSIA PERAHU PERIODE 2013-2015

Sugismi Novitasari

Abstrak

Australia merupakan salah satu negara tujuan favorit dan juga salah satu negara peratifikasi Konvensi, tetapi dalam hal penanganan terhadap manusia perahu, Australia menerapkan kebijakan yang melanggar prinsip kemanusiaan dan hukum internasional. Kebijakan Australia terhadap manusia perahu periode 2013-2015 disebut dengan Operasi Perbatasan Kedaulatan. Operasi ini dilakukan dengan mengadakan patroli laut di wilayah-wilayah perairan terluar Australia, membawa manusia perahu ke negara ketiga atau ke pusat detensi, bahkan mengusir kembali kapal yang masuk ke perairan Australia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif untuk menjabarkan serta menggambarkan penolakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap manusia perahu. Penelitian ini menggunakan satu teori besar, yaitu teori analisa kebijakan luar negeri. Teori ini terbagi menjadi dua determinan yaitu determinan internal atau domestik yang terdiri dari faktor geografis, kepentingan nasional dan *populist appeal*, sedangkan determinan eksternal terdiri dari *Global War on Terror* dan *Fear of Asian*. Faktor geografis Australia menentukan arah kebijakan yang diambil mengingat kondisi Australia jauh dari negara-negara koloninya. Kepentingan nasional Australia adalah untuk menjaga keamanan wilayahnya dari ancaman yang datang, baik dari *state actors* maupun *non state actors*. Dalam kondisi negara yang demokratis, penolakan masyarakat Australia terhadap masuknya manusia perahu akan diperhitungkan untuk dijadikan suatu kebijakan. Sedangkan dari faktor eksternal, Australia berusaha untuk menghindari masuknya jaringan terorisme yang menyusup ke dalam rombongan manusia perahu. Dominasi warga Asia menimbulkan ketakutan bagi pemerintah Australia, karena penduduk Australia kini bukan hanya berisi orang-orang *White Australian*. Maka dari itu Australia sebagai negara berdaulat melaksanakan kebijakan yang tegas untuk menghalau masuknya manusia perahu ke negaranya meskipun kebijakan tersebut melanggar prinsip hukum internasional.

Kata Kunci: Manusia perahu, Konvensi 1951, Australia, Kemanusiaan, Hukum Internasional, Operasi Perbatasan Kedaulatan.

THE REFUSING OF AUSTRALIAN ADMINISTRATIONS TOWARDS BOAT PEOPLE IN 2013-2015

Sugismi Novitasari

Abstract

Australia is one of the most favourite destination country for boat people and as the ratificated state, but in case to handling boat people, Australia applies a policy that break humanitarian principle and international law. Australian Policy towards boat people in 2013-2015 called as Sovereign Border Operations. This operation is done by conduct sea patrol in the outer of Australian offshore, bring the boat people to the third country or to the detention center, even drive away the boat people. This study uses qualitative research methods described descriptively to define and describe the refusing reasons of Australian administrations towards boat people. This study uses the theory of foreign policy analysis. This theory is divided into two determinants, such as internal factors which consist of geographical factor, national interest and populist appeal, also divided into external factors such as global war on terror and fear of Asian. Australian geographical factor determine the policy meanwhile Australian condition is so war away from its colony. Australia national interest's is to protect the sovereignty from state or non state actor threats. In a democratic country, Australian citizenship rejection toward boat people will be calculated by the government to formulate a policy. While the external factors, Australia is trying to avoid the coming of terrorism network who infiltrate into the group of boat people. Asian domination create fears for Australian administration because of Australian people nowadays are not white Australian anymore, then Australia as the sovereign country try to formulate a strict policy to stop the boat people even it against international law principle.

Keywords: Boat people, Convention 1951, Australian, Humanitarian, International Law, Sovereign Border Operations.